



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

STRATEGI DAN METODE PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang:

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa dalam mengoptimalkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperlukan strategi dan metode pengelolaan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Strategi dan Metode Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 160);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 38) dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Strategi dan Metode Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA : Informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Sekretariat PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Oktober 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



HJ. RAHMAWATI, ST, MT

Tembusan:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan selaku Pembina PPID.
2. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan selaku Pembina PPID.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Atasan PPID.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

LAMPIRAN I
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG STRATEGI DAN METODE
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

**STRATEGI DAN METODE PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya untuk menjadi badan publik yang informatif. Upaya pembenahan pengelolaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilakukan dengan merujuk pada regulasi maupun kebijakan yang berlaku. Selain itu, untuk memastikan pengelolaan informasi dan dokumentasi berjalan dengan baik, maka PPID Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merumuskan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pemanfaatan teknologi sistem informasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan keterbukaan informasi publik sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik menjadi efektif, akuntabel, transparan serta memberikan manfaat bagi publik. Adapun strategi dan metode pengelolaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

I. Pembinaan

Strategi pembinaan meliputi dua aspek yang mencakup:

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas dengan metode menyelenggarakan atau memberikan kesempatan mengikuti pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi sehingga meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif;
2. Pengembangan Panduan Internal Perihal Pelayanan Informasi Publik melalui pembuatan panduan proses permohonan informasi, batas waktu respons permohonan, dan pedoman praktis lainnya bagi PPID dan petugas pelayanan informasi. Panduan dapat berupa Standar Operasional Prosedur (SOP).

II. Pengawasan

Pengawasan dilakukan melalui:

1. Audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik;
2. Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik;
3. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.

III. Monitoring

Monitoring dilakukan mencakup:

1. Monitoring proses permohonan informasi sekaligus memastikan bahwa pelayanan sudah sesuatu dengan prosedur dan standar pelayanan;
2. Monitoring ketersediaan informasi publik dengan memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, serta pembaharuan dan keakuratan informasi yang disediakan;

IV. Evaluasi

Guna meningkatkan pelayanan informasi publik maka dilakukan evaluasi secara menyeluruh antara lain:

1. Melaksanakan evaluasi dengan menilai kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

2. Melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai objek pelayanan atas pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID dan petugas pelayanan informasi;
3. Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam proses pelayanan informasi dan merumuskan langkah-langkah dan tindakan perbaikannya.

V. Implementasi Teknologi Informasi

Akses layanan informasi yang mudah, cepat, dan akurat menjadi kebutuhan saat ini, dan teknologi informasi yang ada diharapkan dapat menjadi jalan untuk PPID memberikan pelayanan informasi lebih baik. Pengembangan sistem teknologi yang dikembangkan antara lain

1. Menggunakan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi dan juga layanan pengaduan secara online;
2. Mengembangkan portal informasi publik yang menyediakan informasi secara digital dan dapat diakses oleh masyarakat.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Oktober 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



HI RAHMAWATY, ST, MT